



2019.2070

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.9 - 0021/PNF/DPMP2TSP/2019
TENTANG
IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca**
1. Surat permohonan "PAUD CERIA" nomor . . . tanggal perihal permohonan PERMOHONAN PERJANGANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD "PAUD CERIA" dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. Tanggal
- Menimbang**
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap program PAUD lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat maka perlu penyelenggaraan program PAUD harus melalui izin operasional;
 2. Bahwa Ijin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0027/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/A/2001 tentang Penyelenggaraan Ijin Operasional Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 2012 tentang Bertujuan Kepada Lembaga Penyelenggaraan di bidang Pendidikan awal usia dini Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;
 6. Peraturan Menteri (Reguruk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 No. 17

MEMUTUSKAN

Pertama

Membenarkan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. Nama Lembaga
2. Nama Paud
3. Jenis Satuan Paud
4. Nama Pengelola
5. Alamat Satuan PAUD

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA
CERIA
KELOMPOK BERMAIN
MARDIANA
DSN. III TELUK MEKU TENGAH KEL TELUK MEKU LANGKAT PROV.
SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/ Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program pendidikan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, setiap Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, di Bidang IPS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dipertukan ke lembaga lain atau penyelenggara lainnya
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dicabut bila setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**
 Pada Tanggal : **12 November 2019**

A N BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LANGKAT
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

IRHSAN ABRITA S. STP, M.SI
PEMBINA TK. 1

NIP : 19790428 199711 1 001

